



PUTUSAN

Nomor: 7/Pid.Sus/2019/PN Jnp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jeneponto, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : **Doni Arjuna Bin Durman Dg Ngola;**
2. Tempat lahir : Taman Roya, Kabupaten Jeneponto;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/09 Juni 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Tamanroya, Kelurahan Tamanroya, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa di tangkap pada tanggal 26 Nopember 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. **Penyidik**, sejak tanggal 28 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 26 Januari 2019;
3. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 25 Januari 2019 sampai dengan 13 Februari 2019;
4. **Majelis Hakim**, sejak tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan tanggal 7 Maret 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto, sejak tanggal 8 Maret 2019 sampai dengan tanggal 6 Mei 2019;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 7 Mei 2019 sampai dengan tanggal 5 Juni 2019;
7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 6 Juni 2019 sampai dengan tanggal 5 Juli 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah menerangkan kepada Terdakwa mengenai haknya, sehingga Terdakwa dianggap melepaskan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor: 7/Pid.Sus/2019/ PN Jnp, tanggal 6 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 7/Pid.Sus/2019/ PN Jnp, tanggal 6 Februari 2019, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Doni Arjuna Bin Durman Dg Ngola** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana **"secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Doni Arjuna Bin Durman Dg Ngola** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun 6 (enam) bulan**, dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa tersebut sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan pembelaan (*Pledoi*), melainkan mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman yakni dihukum selama 2 (dua) tahun dan

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengaku bersalah serta menyesali perbuatannya dan terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi;

Menimbang, bahwa atas pernyataan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa DONI ARJUNA Bin DURMAN DG NGOLA pada hari Senin tanggal 26 November 2018 sekira jam 23.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2018 bertempat di Kampung Ci'nong Kelurahan Tonrokassi Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 26 November 2018 sekira jam 23.00 wita saksi JAMIL Bin H. ABD. HAMID dan saksi RAHMANSYAH Bin HARUN SYAH serta rekan-rekan dari satuan narkoba Polres Jeneponto melaksanakan patroli di wilayah Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto untuk mengantisipasi maraknya peredaran narkotika. Pada saat melakukan patroli, saksi JAMIL Bin H. ABD. HAMID dan saksi RAHMANSYAH Bin HARUN SYAH serta rekan-rekan dari satuan narkoba Polres Jeneponto mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kampung Ci'nong Kelurahan Tonrokassi Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu sehingga saksi JAMIL Bin H. ABD. HAMID dan saksi RAHMANSYAH Bin HARUN SYAH serta rekan-rekan dari satuan narkoba Polres Jeneponto langsung menuju lokasi dimaksud. Saat saksi JAMIL Bin H. ABD. HAMID dan saksi RAHMANSYAH Bin HARUN SYAH serta rekan-rekan dari satuan narkoba Polres Jeneponto sampai di lokasi yang dimaksud tepatnya di depan sekolah SD Ci'nong, saksi JAMIL Bin H. ABD. HAMID dan saksi RAHMANSYAH Bin HARUN SYAH serta rekan-rekan dari satuan narkoba Polres Jeneponto berhenti dan memantau di sekitar lokasi dan melihat terdakwa sedang jalan dari dalam lorong menuju ke arah jalan raya. Saat itu saksi JAMIL Bin H. ABD.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus/2019/PN Jnp



HAMID dan saksi RAHMANSYAH Bin HARUN SYAH serta rekan-rekan dari satuan narkoba Polres Jeneponto curiga terhadap terdakwa lalu saksi JAMIL Bin H. ABD. HAMID dan saksi RAHMANSYAH Bin HARUN SYAH serta rekan-rekan dari satuan narkoba Polres Jeneponto melakukan pengintaian dengan turun dari mobil lalu saksi JAMIL Bin H. ABD. HAMID dan 1 (satu) orang rekan dari satuan narkoba Polres Jeneponto menunggu di depan pagar sekolah SD Ci'nong sedangkan saksi RAHMANSYAH Bin HARUN SYAH dan 1 (satu) orang rekan dari satuan narkoba Polres Jeneponto masuk ke dalam sekolah SD Ci'nong lalu menunggu di pagar samping sekolah. Kemudian terdakwa berjalan mendekat ke posisi saksi JAMIL Bin H. ABD. HAMID dan 1 (satu) orang rekan dari satuan narkoba Polres Jeneponto lalu saksi JAMIL Bin H. ABD. HAMID dan 1 (satu) orang rekan dari satuan narkoba Polres jeneponto datang menghampiri terdakwa dari arah depan kemudian saksi RAHMANSYAH Bin HARUN SYAH dan 1 (satu) orang rekan dari satuan narkoba Polres Jeneponto melompat keluar dari dalam pagar samping sekolah SD Ci'nong dan melihat ada sesuatu yang dilempar terdakwa kearah samping kiri dari terdakwa. Kemudian saksi RAHMANSYAH Bin HARUN SYAH mencari sesuatu yang dilempar terdakwa dan menemukan 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu terletak diatas tanah tepatnya disamping pagar sekolah SD Ci'nong. Lalu saksi RAHMANSYAH Bin HARUN SYAH memperlihatkan kepada terdakwa 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu dan terdakwa mengakui bahwa barang yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa. Kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polres Jeneponto untuk proses lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.LAB: 4766 / NNF /XI / 2018, Tanggal 30 November 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I CEDE SUARTHAWAN, S.Si.M.Si., ARDAN1 ADHIS SETYAWAN, S.Si., M.Si. HASURA MULYANI, Amd., dan yang diketahui oleh Drs. SAMIR, SSt, Mk. M.A.P. selaku Kepala Labfor Cabang Makassar, didapatkan hasil sebagai berikut:

Barang Bukti milik Henri Alias Cippe Bin Muh. Daming	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1. 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3983 gram (no. Barang bukti 11909/2018/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2. 1 (satu) botol plastik	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi urine (no. Barang bukti 11910/2018/NNF		
---	--	--

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa: 11909 dan 11910 seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**.

Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam **Golongan 1** Nomor Urut **61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018** Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dari pihak berwenang, dan terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan terdakwa mengetahui jika perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa **DONI ARJUNA Bin DURMAN DG NGOLA** pada hari Senin tanggal 26 November 2018 sekira jam 23.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2018 bertempat di Kampung Ci'nong Kelurahan Tonrokassi Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 26 November 2018 sekira jam 23.00 wita saksi JAMIL Bin H. ABD. HAMID dan saksi RAHMANSYAH Bin HARUN SYAH serta rekan-rekan dari satuan narkoba Polres Jeneponto melaksanakan patroli di wilayah Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto untuk

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantisipasi maraknya peredaran narkoba. Pada saat melakukan patroli, saksi JAMIL Bin H. ABD. HAMID dan saksi RAHMANSYAH Bin HARUN SYAH serta rekan-rekan dari satuan narkoba Polres Jeneponto mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kampung Ci'nong Kelurahan Tonrokassi Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu sehingga saksi JAMIL Bin H. ABD. HAMID dan saksi RAHMANSYAH Bin HARUN SYAH serta rekan-rekan dari satuan narkoba Polres Jeneponto langsung menuju lokasi dimaksud. Saat saksi JAMIL Bin H. ABD. HAMID dan saksi RAHMANSYAH Bin HARUN SYAH serta rekan-rekan dari satuan narkoba Polres Jeneponto sampai di lokasi yang dimaksud tepatnya di depan sekolah SD Ci'nong, saksi JAMIL Bin H. ABD. HAMID dan saksi RAHMANSYAH Bin HARUN SYAH serta rekan-rekan dari satuan narkoba Polres Jeneponto berhenti dan memantau di sekitar lokasi dan melihat terdakwa sedang jalan dari dalam lorong menuju ke arah jalan raya. Saat itu saksi JAMIL Bin H. ABD. HAMID dan saksi RAHMANSYAH Bin HARUN SYAH serta rekan-rekan dari satuan narkoba Polres Jeneponto curiga terhadap terdakwa lalu saksi JAMIL Bin H. ABD. HAMID dan saksi RAHMANSYAH Bin HARUN SYAH serta rekan-rekan dari satuan narkoba Polres Jeneponto melakukan pengintaian dengan turun dari mobil lalu saksi JAMIL Bin H. ABD. HAMID dan 1 (satu) orang rekan dari satuan narkoba Polres Jeneponto menunggu di depan pagar sekolah SD Ci'nong sedangkan saksi RAHMANSYAH Bin HARUN SYAH dan 1 (satu) orang rekan dari satuan narkoba Polres Jeneponto masuk ke dalam sekolah SD Ci'nong lalu menunggu di pagar samping sekolah. Kemudian terdakwa berjalan mendekat ke posisi saksi JAMIL Bin H. ABD. HAMID dan 1 (satu) orang rekan dari satuan narkoba Polres Jeneponto lalu saksi JAMIL Bin H. ABD. HAMID dan 1 (satu) orang rekan dari satuan narkoba Polres Jeneponto datang menghampiri terdakwa dari arah depan kemudian saksi RAHMANSYAH Bin HARUN SYAH dan 1 (satu) orang rekan dari satuan narkoba Polres Jeneponto melompat keluar dari dalam pagar samping sekolah SD Ci'nong dan melihat ada sesuatu yang dilempar terdakwa ke arah samping kiri dari terdakwa. Kemudian saksi RAHMANSYAH Bin HARUN SYAH mencari sesuatu yang dilempar terdakwa dan menemukan 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu terletak diatas tanah tepatnya disamping pagar sekolah SD Ci'nong. Lalu SdkSi RAHMANSYAH Bin HARUN SYAH memperlihatkan kepada terdakwa 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu dan terdakwa mengakui bahwa barang yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa. Kemudian

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polres Jeneponto untuk proses lebih lanjut.

Bahwa sebelum terdakwa tertangkap, terdakwa telah mengonsumsi narkoba jenis sabu terakhir kali pada hari Senin tanggal 26 November 2018 sekira jam 15.00 wita didalam kamar rumah teman terdakwa di Lingkungan Tamanroya Kelurahan Tamanroya Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto.

Bahwa terdakwa mengetahui cara mengonsumsi narkoba jenis sabu yaitu terdakwa menyediakan alat hisap / bong yang terbuat dari botol aqua yang berisi air setengah dari botol tersebut, kemudian penutup botol tersebut diberi 2 (dua) lubang dan dipasang 2 (dua) pipet plastik, yang mana salah satu pipet dimasukkan sampai menyentuh air sedangkan pipet yang satunya tidak menyentuh air kemudian ujung pipet yang menyentuh air terdakwa pasang pipet selanjutnya terdakwa menyedok narkoba jenis sabu dengan menggunakan sendok pipet dan memasukkannya kedalam pipet, setelah itu pipet tersebut dipanaskan dengan menggunakan alat bakar, dan setelah panas maka ujung dari pipet yang tidak menyentuh air dihisap sampai asapnya keluar dan memasukkannya melalui mulut kemudian mengeluarkan asapnya lewat hidung atau mulut,

Bahwa terdakwa menerangkan bahwa dengan mengonsumsi narkoba jenis sabu, terdakwa merasa senang;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 4766 /NNF /XI /2018, Tanggal 30 November 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I CEDE SUARTHAWAN, S.Si.M.Si., ARDANI ADHIS SETYAWAN, S.Si., M.Si. HASURA MULYANI, Amd., dan yang diketahui oleh Drs. SAM1R, SSt, Mk, M.A.P. selaku Kepala Labfor Cabang Makassar, didapatkan hasil sebagai berikut:

Barang Bukti milik Henri Alias Cippe Bin Muh. Daming	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1. 1 (satu) botol plastik berisi urine (no. Barang bukti 11910/2018/NNF	(+) Positif Narkoba	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

No. Barang Bukti: 9652/2018/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**.

Keterangan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina terdaftar dalam **Golongan 1** Nomor Urut **61** Lampiran **Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018** Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri dari pihak berwenang dan terdakwa tidak sedang menjalani lembaga rehabilitasi sosial yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, dan terdakwa mengetahui jika perbuatan yang telah dilakukannya adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa perbuatan terdakwa dlatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. Jamil Bin H Abd. Hamid, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga serta saksi tidak ada hubungan kerja dengan terdakwa,
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan saksi yang menangkap terdakwa sehubungan dengan masalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi bertugas sebagai Anggota Reserse Narkoba Polres Jeneponto yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penangkapan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 November 2018 sekitar pukul 23.00 wita di Kampung Ci'nong, Kelurahan Tonrokassi, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto tepatnya di pinggir jalan di samping sekolah SD Ci'nong;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 November 2018 sekitar pukul 23.00 WITA saksi bersama rekan lainnya yaitu Brigadir Adnan dan Rahmansyah Bin Harun Syah yang dipimpin oleh Bripka Baharuddin melaksanakan patroli di wilayah Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto untuk mengantisipasi maraknya peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi bersama rekan-rekan patrol, kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kampung Ci'nong, Kelurahan Tonrokassi, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya saksi dan tim yang lainnya menuju lokasi yang dimaksud guna memastikan kebenaran informasi tersebut ;
- Bahwa setibanya saksi dan tim yang lainnya di lokasi yang dimaksud tepatnya di depan SD Ci'nong, kemudian kami berhenti dan menunggu di dalam mobil sambil memperhatikan keadaan sekitar;
- Bahwa beberapa menit kemudian saksi bersama rekan-rekan melihat Terdakwa sedang berjalan dari dalam lorong menuju ke jalan raya, kemudian kami curiga bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa melihat hal tersebut, saksi bersama dengan rekan-rekan langsung turun dari mobil dan melakukan pengintaian, dimana saksi bersama Brigadir Adnan menunggu di depan pagar SD Ci'nong sedangkan 2 (dua) rekan saksi Bripta Baharuddin dan Rahmansyah Bin Harun Syah masuk ke dalam SD Ci'nong lalu menunggu di dalam pagar samping sekolah tersebut;
- Bahwa kemudian beberapa menit datang Terdakwa, lalu saksi dan Brigadir Adnan menghampiri Terdakwa dari arah depan, sedangkan saksi Rahmansyah dan Bripta Baharuddin lompat keluar dari dalam pagar samping SD Ci'nong;
- Bahwa pada saat saksi Rahmansyah melompat, saksi Rahmansyah melihat ada sesuatu yang dibuang oleh Terdakwa ke arah samping kiri dari Terdakwa;
- Bahwa melihat hal tersebut saksi Rahmansyah mencari sesuatu yang dibuang oleh Terdakwa tersebut dan menemukan 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu terletak di atas tanah tepatnya di samping pagar SD Ci'nong;
- Bahwa 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu tersebut diperlihatkan kepada terdakwa sambil mengatakan "ini yang kau buang tadi?" lalu Terdakwa menjawab "iya Pak";
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengeledahan badan Terdakwa namun tidak ditemukan benda/barang yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan yang lainnya membawa Terdakwa ke Polres Jeneponto untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa padasaat diinterogasi awal terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu tersebut adaiah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu tersebut ia peroleh dari temannya yang bernama Ibrahim;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki maupun menguasai 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisikan kristal bening narkotika jenis sabu tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi sosial yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Rahmansyah Bin Harun Syah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga serta saksi tidak ada hubungan kerja dengan terdakwa,
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan saksi dan rekan yang lainnya dari Polres Jeneponto yang menangkap terdakwa sehubungan dengan masalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi bertugas sebagai anggota Polisi dibagian Reserse Narkoba Polres Jeneponto;
- Bahwa peristiwa penangkapan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 November 2018 sekitar pukul 23.00 wita di Kampung Ci'nong, Kelurahan Tonrokassi, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto tepatnya di pinggir jalan di samping sekolah SD Ci'nong;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 November 2018 sekitar pukul 23.00 WITA saksi bersama rekan lainnya yaitu Brigadir Adnan dan saksi Jamil yang dipimpin oleh Briпка Baharuddin melaksanakan patroli di wilayah Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto untuk mengantisipasi maraknya peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang;
- Bahwa pada saat saksi bersama rekan-rekan patroli, kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Kampung Ci'nong, Kelurahan

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tonrokassi, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu;

- Bahwa selanjutnya saksi dan tim yang lainnya menuju lokasi yang dimaksud guna memastikan kebenaran informasi tersebut ;
- Bahwa setibanya saksi dan tim yang lainnya di lokasi yang dimaksud tepatnya di depan SD Ci'nong, kemudian kami berhenti dan menunggu di dalam mobil sambil memperhatikan keadaan sekitar;
- Bahwa beberapa menit kemudian saksi bersama rekan-rekan lainnya melihat Terdakwa sedang berjalan dari dalam lorong menuju ke jalan raya, kemudian kami curiga bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa melihat hal tersebut, saksi bersama dengan rekanlainnya langsung turun dari mobil dan melakukan pengintaian, dimana saksi Jamil bersama Brigadir Adnan menunggu di depan pagar SD Ci'nong sedangkan saksi Bripta Baharuddin dan saksi masuk ke dalam SD Ci'nong lalu menunggu di dalam pagar samping sekolah tersebut;
- Bahwa kemudian beberapa menit datang Terdakwa, lalu saksi Jamil dan Brigadir Adnan menghampiri Terdakwa dari arah depan, sedangkan saksi dan Bripta Baharuddin lompat keluar dari dalam pagar samping SD Ci'nong;
- Bahwa pada saat saksi melompat, saksi melihat ada sesuatu yang dibuang oleh Terdakwa ke arah samping kiri dari Terdakwa;
- Bahwa melihat hal tersebut saksi mencari sesuatu yang dibuang oleh Terdakwa tersebut dan menemukan 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu terletak di atas tanah tepatnya di samping pagar SD Ci'nong;
- Bahwa 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu tersebut saksi perlihatkan kepada terdakwa sambil mengatakan "ini yang kau buang tadi?" lalu Terdakwa menjawab "iya Pak";
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penggeledahan badan Terdakwa namun tidak ditemukan benda/barang yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan yang lainnya membawa Terdakwa ke Polres Jeneponto untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat diinterogasi awal terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu tersebut adaiah miliknya;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut ia peroleh dari temannya yang bernama Ibrahim dengancara membeli namun saksi tidak tahu berapa harganya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki maupun menguasai 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisikan kristal bening narkoba jenis sabu tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi sosial yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa diperiksa dipersidangan ini karena ditangkap oleh Polisi dari Polres Jeneponto terkait masalah Narkoba jenis Sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Polres Jeneponto pada hari Senin tanggal 26 November 2018 sekitar pukul 23.00 WITA di Kampung Ci'nong Kelurahan Tonrokassi, Kecamatan Tamaiatea, Kabupaten Jeneponto, tepatnya di pinggir jalan di samping sekolah SD Ci'nong;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah anggota Reserse Narkoba Polres Jeneponto;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 November 2018 sekitar pukul 22.30 WITA terdakwa sedang berada di rumah dan akan pergi ke rumah teman yaitu BRAHIM untuk membeli sabu dengan diantar teman terdakwa ke Kampung Ci'nong, Kelurahan Tonrokassi, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa setelah terdakwa sampai di rumah Brahim, teman terdakwa yang mengantar langsung pergi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung masuk ke ujung lorong dekat SD Ci'nong karena rumah BRAHIM tidak jauh dari lorong;
- Bahwa pada saat sampai di rumah BRAHIM, Terdakwa langsung membeli narkoba jenis sabu kepada BRAHIM dengan menyerahkan uang sejumlah Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) lalu BRAHIM

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang tersebut dan menyerahkan 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisikan kristal bening narkotika jenis sabu kepada terdakwa;

- Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa langsung pulang dengan berjalan kaki dari rumah BRAHIM;
- Bahwa pada saat terdakwa jalan dekat lorong menuju jalan raya, tepatnya di samping SD Ci'nong tiba-tiba terdakwa melihat 2 (dua) orang mendatangi terdakwa dari arah depan dan 2 (dua) orang lagi melompat dari dalam pagar SD Ci'nong sehingga terdakwa curiga bahwa mereka adalah Polisi;
- Bahwa melihat anggota Polisi tersebut lalu terdakwa melempar 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisikan kristal bening narkotika jenis sabu yang terdakwa genggam dengan tangan kiri ke arah samping kiri;
- Bahwa pada saat terdakwa membuang narkotika jenis sabu tersebut, salah satu dari orang tersebut melihat terdakwa melempar sesuatu dan mencarinya;
- Bahwa setelah dicari, kemudian salah satu anggota Polisi tersebut menemukan 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisikan kristal bening narkotika jenis sabu berada di atas tanah tepatnya di samping pagar sekolah SD Ci'nong;
- Bahwa salah satu dari Polisi yang menemukan narkotika jenis sabu yang terdakwa buang tersebut mengatakan kepada terdakwa "ini yang kau buang tadi?" lalu terdakwa menjawab "ya, Pak";
- Bahwa kemudian salah satu orang dari Polisi tersebut melakukan pengeledahan terhadap terdakwa namun tidak menemukan apa-apa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Kantor Polres Jeneponto untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sebelum ditangkap terdakwa sempat mengonsumsi narkotika jenis sabu di rumahnya;
- Bahwa biasanya 2 (dua) sachet narkotika jenis sabu tersebut terdakwa konsumsi selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu mulai sejak tahun 2017;
- Bahwa tujuan terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dengan tujuan supaya badan terdakwa terasa ringan;
- Bahwa berdasarkan hasil tes urine, urine terdakwa adalah positif (+);
- Bahwa 2 (dua) sachet narkotika jenis sabu yang terdakwa beli tersebut belum sempat dikonsumsi sama sekali;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui mengkonsumsi, membeli, memiliki maupun menguasai narkoba jenis sabu dilarang;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki maupun menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik NO. LAB: 4766/NNF/XI/2018, tanggal 30 Nopember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, ARDANI ADHIS SETYAWAN, A.md, dan HASURA MULYANI. A.md, selaku Pemeriksa. serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. SAMIR. Sst. Mk. M.A.P, dengan kesimpulan;

- 2 (dua) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3983 gram;
- 1 (satu) botol plastic berisi urine;

semua barang bukti tersebut di atas adalah milik Doni Arjuna Bin Durman Dg Ngola dengan kesimpulan semua barang bukti tersebut **adalah benar mengandung metamfetamina**, dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Polres Jeneponto terkait masalah Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 26 November 2018 sekitar pukul 23.00 WITA di Kampung Ci'nong Kelurahan Tonrokassi, Kecamatan Tamaiatea, Kabupaten Jeneponto, tepatnya di pinggir jalan di samping sekolah SD Ci'nong;
- Bahwa padasaat Terdakwa ditangkap saksi Rahmansyah melihat Terdakwa membuang sesuatu ketanah dan selanjutnya saksi Rahmansyah mencari sesuatu yang dibuang oleh Terdakwa tersebut dan menemukan 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisikan knstal bening diduga narkotika jenis sabu terletak di atas tanah tepatnya di samping pagar SD Ci'nong;
- Bahwa 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut saksi Rahmansyah perlihatkan kepada terdakwa sambil mengatakan "ini yang kau buang tadi?" lalu Terdakwa menjawab "iya Pak";
- Bahwa selanjutnya saksi Rahmansyah melakukan penggeledahan badan Terdakwa namun tidak ditemukan benda/barang yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat diinterogasi awal terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisikan kristal bening narkotika jenis sabu tersebut adaiah miliknya yang ia peroleh dengan cara membeli dari Brahim seharga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa di tangkap Terdakwa tidak dalam keadaan mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki maupun menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa di bawa oleh Polisidari Polres Jeneponto untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 4766/NNF/XI/2018, tanggal 30 Nopember 2018 dengan kesimpulan;
 - 2 (dua) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3983 gram;
 - 1 (satu) botol plastic berisi urine;

semua barang bukti tersebut di atas adalah milik Doni Arjuna Bin Durman Dg Ngola dengan kesimpulan semua barang bukti tersebut **adalah benar mengandung metamfetamina**, dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, oleh karenanya Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 unsur: Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang di sini adalah orang ataupun badan hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Doni Arjuna Bin Durman Dg Ngola** dipersidangan dengan segala identitas, dan berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi error in persona, bahwa terdakwa adalah tersangka dalam peyidikan yang di duga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2 unsur: Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan “tanpa hak atau melawan hukum” yang dimaksudkan oleh unsur yang ke-dua ini, adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam kaitannya dengan perbuatan yang diatur dalam unsur

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-tiga, yaitu dalam rangka “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ini setelah mempertimbangkan unsur ke tiga terlebih dahulu;

Ad. 3 unsur: Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Bahwa, unsur ketiga bersifat alternatif, sehingga pembuktiannya tidak perlu seluruh unsur tersebut terpenuhi, melainkan cukup memilih diantara unsur tersebut untuk dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia, yang dimaksud memiliki adalah mempunyai;

Bahwa, yang dimaksud dengan menyimpan adalah mengemasi, membereskan, membenahi;

Bahwa, yang dimaksud dengan menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu);

Bahwa, yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan atau mempersiapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Bahwa, yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I bukan tanaman, adalah sebagaimana dimuat dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 26 November 2018 sekitar pukul 23.00 WITA di Kampung Ci'nong Kelurahan Tonrokassi, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, tepatnya di pinggir jalan di samping sekolah SD Ci'nong, Terdakwa ditangkap oleh Polisi dari anggota reserse narkotika Polres Jeneponto karena memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis sabu;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi dari angara reserse narkotika Polres Jeneponto berdasarkan informasi dari masyarakat, bahwa di Kampung Ci'nong, Kelurahan Tonrokassi, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu dan berdasarkan informasi tersebut tim reserse narkotika dari Polres Jeneponto menindaklanjuti informasi tersebut dan menuju lokasi sebagaimana informasi yang didapat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah tim dari anggota Reserse narkotika Polres Jeneponto tiba di lokasi yang dimaksud tepatnya di depan SD Ci'nong, kemudian berhenti dan menunggu di dalam mobil sambil memperhatikan keadaan sekitar dan berselang beberapa menit kemudian Polisi dari Polres Jeneponto melihat Terdakwa sedang berjalan dari dalam lorong menuju ke jalan raya, oleh karena Polisi dari Polres Jeneponto curiga bahwa Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu sebagaimana informasi yang didapat, maka tim dari anggota Reserse narkotika Polres Jeneponto langsung turun dari mobil dan melakukan pengintaian, dimana saksi Jamil bersama Brigadir Adnan menunggu di depan pagar SD Ci'nong sedangkan saksi Bripka Baharuddin dan saksi Rahmansyah masuk ke dalam SD Ci'nong lalu menunggu di dalam pagar samping sekolah tersebut;

Menimbang, bahwa beberapa menit datang Terdakwa, lalu saksi Jamil dan Brigadir Adnan menghampiri Terdakwa dari arah depan, sedangkan saksi Rahmansyah dan Bripka Baharuddin lompat keluar dari dalam pagar samping SD Ci'nong dan pada saat saksi Rahmansyah melompat, ia melihat ada sesuatu yang dibuang oleh Terdakwa ke arah samping kiri dari Terdakwa, sehingga saksi Rahmansyah mencari sesuatu yang dibuang oleh Terdakwa tersebut dan menemukan 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisikan kristal bening narkotika jenis sabu terletak di atas tanah tepatnya di samping pagar SD Ci'nong yang kemudian diperlihatkan kepada terdakwa sambil mengatakan "ini yang kau buang tadi?" lalu Terdakwa menjawab "iya Pak" dan selanjutnya saksi Rahmansyah bersamarekan yang lainnya melakukan penggeledahan badan Terdakwa namun tidak ditemukan benda/barang yang diduga narkotika jenis sabu, sehingga terdakwa di bawa ke Polres Jeneponto untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut, terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang ia

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peroleh dengan cara membeli dari Brahim seharga Rp Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa maksud dan tujuannya memiliki dan menguasai 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisikan kristal bening narkoba jenis sabu tersebut untuk ia konsumsi sendiri, namun dalam fakta persidangan, Terdakwa ditangkap oleh Polisi dari anggota reserse Narkoba Polres Jeneponto tidak dalam keadaan mengkonsumsi narkoba jenis sabu, melainkan pada saat terdakwa dalam perjalanan pulang kerumahnya tepatnya dipinggir jalan di samping sekolah SD Ci'nong;

Menimbang, bahwa Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 4766/NNF/XI/2018, tanggal 30 Nopember 2018 dengan kesimpulan: 2 (dua) sachet plastik berisikan Kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,3983 gram dan 1 (satu) botol plastic berisi urine, adalah milik Terdakwa milik Doni Arjuna Bin Durman Dg Ngola dengan kesimpulan semua barang bukti tersebut **adalah benar mengandung metamfetamina**, dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki maupun menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, terdakwa ditangkap oleh Polisi reserse Narkoba Polres Jeneponto karena memiliki, menyimpan dan menguasai 2 (dua) sachet plastik berisikan Kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,3983 gram dan Terdakwa ditangkap bukan pada saat mengkonsumsi narkoba jenis sabu sedangkan hasil laboratories kriminalistik urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun urine terdakwa positif mengandung metamfetamina namun dilihat dari jumlah sachet, dan berat keseluruhannya yakni 0,3983 gram termasuk jumlah yang cukup banyak untuk dikonsumsi oleh Terdakwa seorang diri serta Majelis Hakim juga melihat dari jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Jeneponto, peredaran narkoba jenis sabu khususnya di Kabupaten Jeneponto sudah sangat memperhatikan yang dapat merusak generasi muda penerus bangsa, sehingga Majelis Hakim berpendapat

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa unsure **memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur kedua yakni unsur **Tanpa Hak atau Melawan Hukum**:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa seizin dari Pejabat/Instansi yang berwenang, artinya tidak ada hak yang melekat pada diri pelaku yaitu berupa izin yang diberikan oleh perundang-undangan melalui pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan “**Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**” ;

Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” disini adalah, bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang didalamnya telah disebutkan dan diatur tentang perbuatan apa saja yang dilarang ;

Menimbang, bahwa pada unsur Ad. 3 yakni memiliki dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana pembuktian unsure tersebut di atas telah terbukti, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsure tersebut di atas, untuk pertimbangan unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa, Terdakwa dalam hal Memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, tidak memiliki ijin atau hak dari Pejabat/Instansi yang berwenang, artinya tidak ada hak yang melekat pada diri Terdakwa yaitu berupa izin yang diberikan oleh perundang-undangan ini, sehingga berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**Tanpa Hak atau Melawan Hukum**” juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Permohonan terdakwa adalah mengenai permohonan keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan mengenai adanya pidana yang sifatnya limitative yaitu ancaman pidana minimal 4 (empat) tahun penjara, dan juga ditentukan pula mengenai adanya pidana denda dengan ancaman minimal Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah), yang kedua pidana tersebut sifatnya kumulatif imperatif sehingga wajib untuk dijatuhkan bersama-sama apabila terdakwa dinyatakan bersalah, dengan ketentuan apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana penjara selama waktu yang akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa barang bukti berupa: 2 (dua) sachet plastik berisikan Kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,3983 gram adalah alat yang di dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba yang sudah sangat memprihatinkan dan merusak sendi-sendi kehidupan generasi penerus bangsa dan Negara ini;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Doni Arjuna Bin Durman Dg Ngola** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **4 (empat) tahun** dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) sachet plastik berisikan Kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat netto seluruhnya 0,3983 gram;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jenepono, pada hari **Senin, tanggal 27 Mei 2019** oleh **Sunaryanto, S.H., M.H.,** sebagai Hakim Ketua, **Putu Bisma Wijaya, S.H.,**

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor: 7/Pid.Sus/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., dan Jumiati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 12 Juni 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Fathu Rizqi Fauzi, S.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jeneponto, serta dihadiri oleh **Mustabihul Amri, S.H.** Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H.

Sunaryanto, S.H., M.H.

Jumiati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fathu Rizqi Fauzi, S.H.